



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-14
D E N P A S A R

P U T U S A N
Nomor : 08 - K / PM.III-14 / AD / II / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Jusran
Pangkat/NRP.	: Pratu/31020422050783
Jabatan	: Tabacuk-2 Ru-2 Ton SMS Kiban
Kesatuan	: Yonif 631/Atg
Tempat/Tgl.lahir	: Bima, 12 April 1983
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonif 631/Atg Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Dan Yonif 631/Antang selaku Anjum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 4 Nopember 2011 sampai dengan 24 Nopember 2011 Nomor : Kep/06/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera sejak tanggal 25 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 24 Desember 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/15/XI/2011 tanggal 20 Nopember 2011.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera sejak tanggal 25 Desember 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012, berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/20/XII/2011 tanggal 30 Desember 2011.
 - c. Perpanjangan penahanan dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera sejak tanggal 25 Januari 2012 sampai dengan tanggal 24 Februari 2012, berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/04/I/2012 tanggal 27 Januari 2012.
3. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Februari 2012 sampai dengan tanggal 25 Maret 2012, berdasarkan Penetapan Nomor: TAP/02/PM.III-14/AD/II/2012 tanggal 24 Februari 2012.

Pengadilan Militer tersebut diatas .

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Danrem 102/Panju Panjang selaku Papera Nomor : Kep /06/II/2012 tanggal 10 Februari 2012.

/2. Surat :

2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak /08 / II / 2012 tanggal 23 Februari 2012.

3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /08 /II / 2012 tanggal 23 Pebruari 2012. didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : . Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu Premier :“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu”

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 353 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Penjara : selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

-

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

1 Surat-surat :

- 1(lembar) Visum et Repertum dari Puskesmas Sape Nomor :KH/183/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang- barang :

- 1 (satu) bilah Pisau parang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

/2. Permohonan :

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta barjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi, oleh karenanya mohon agar diberikan keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak /08 / II / 2012 tanggal 10 Pebruari 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU PRIMER :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Dua bulan Nopember tahun 2000 Sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di Jl Raya Desa Kowo di pinggir Lapangan Desa Rasabou Kecamatan Sape Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata PK Rindam XVII/Trikora setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31020422050783 lalu di tugaskan di Yonif 631/Atg Palangkaraya Kalimantan Tengah, kemudian pada bulan 2003-2004 Terdakwa mendapat tugas Pamtas RI-PNG di merauke, kemudian pada tahun 2010-2011 Terdakwa melaksanakan Tugas Pam Tas RI-Malaysia di Nunukan Kalimantan Timur setelah selesai melaksanakan Tugas Pam Tas Terdakwa kembali berdinasi di Yonif 631/Atg Palangkaraya Kalimantan Tengah sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31020422050783.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Sdr Saharudin di Dusun Nanga Pambu, Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima NTB, Terdakwa bersama teman-temannya diantaranya Sdr M. Amin, Sdr Muktar, Sdr Sakrudin, dan yang lainnya duduk-duduk sambil minum-minuman keras jenis sopi sebanyak 2(dua) botol air mineral tanggung dicampur dengan bir bintang satu kaleng, beberapa menit kemudian Sdr Arifudin (Saksi-I) datang untuk melapor kepada Sdr Saharudin bahwa Saksi-I telah selesai mengantarkan es kemudian Sdr Saharudin menyuruh Saksi-I untuk bergabung lalu Saksi-I duduk sebelah kanan Terdakwa selang lima gelas minum Istri Saksi-I datang menyuruh Saksi-I untuk pulang lalu Saksi-I mendahului untuk pulang.

c. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita sebelum minuman habis Terdakwa mendahului pulang ke Desa Kowo kec Sape Kab Bima yang jaraknya \pm 2 (dua) kilo meter dengan rumah Sdr

/Saharudin :

Saharudin sesampainya di rumah, Terdakwa baru ingat kalau HP Terdakwa tertinggal di rumah Sdr Saharudin, saat minum-minum tadi HP tersebut Terdakwa taruh disamping kanan tempat duduk Terdakwa, lalu Terdakwa kembali lagi untuk mengambil HPnya namun sesampainya di rumah tersebut HP milik Terdakwa sudah tidak ada kemudian Terdakwa menanyakan kepada teman-teman yang diajak Terdakwa tadi minum termasuk kepada Saksi-I namun semuanya tidak mengaku dan tidak mengetahui keberadaan HP tersebut.

d. Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011, Terdakwa minta tolong kepada teman-teman Terdakwa termasuk Sdr M. Amin (Saksi-III) untuk mencari informasi dan menyelidiki dimana keberadaan HP tersebut dan siapa yang telah mengambilnya, kemudian Terdakwa pergi kerumah orang pintar (paranormal) yang bernama sdr H. Muslim (Saksi-IV) dan menurut Saksi-IV bahwa petunjuknya untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan HP tersebut yaitu Saksi-I yang saat itu bersama-sama minum dengan Terdakwa di rumah Sdr Saharudin.

e. Bahwa mendapat petunjuk dari Saksi-IV lalu Terdakwa bersama Sdr Suhardin anggota Polsek Sape Utara menjemput Saksi-I di rumahnya untuk diajak ke rumah Saksi-IV, sekira pukul 14.00 Wita sesampainya di rumah Saksi-IV lalu Saksi IV mengadakan ritual menggunakan Tampah (tempat menyaring beras) setelah itu, Saksi-IV menyuruh Terdakwa menulis nama-nama orang yang dicurigai di kelapa muda yang masih utuh satu kelapa satu nama, setelah Terdakwa menulis di kelapa muda nama-nama yang dicurigai sebanyak 7 (tujuh) orang diantaranya Saksi-I kemudian Saksi IV membaca doa setelah selesai membaca doa Tampah tersebut bergerak sendiri dan jatuh diatas kelapa muda yang ada tulisan Arifudin, kemudian Saksi-IV bicara kepada Terdakwa dan menjelaskan secara halus bahwa kalau mau ketemu sesuai petunjuk Tampah, yang harus menyelidikinya adalah Saksi-I, setelah mendengar penjelasan tersebut Terdakwa bersama temannya pamit pulang, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi bersama Saksi-I, meminta agar Saksi-IV mempraktekkan lagi didepan Saksi-I, selanjutnya Saksi-IV memegang tampah tersebut sambil berdiri bersama istrinya dan adik perempuan Terdakwa setelah Saksi-IV membaca doa Tampah tersebut bergerak mengarah kepada Saksi-I yang saat itu sedang duduk dan mengenai badannya walau Saksi-IV sudah berusaha untuk menahannya tampah tersebut tetap mengarah ke Saksi-I, kemudian Saksi-IV berbicara kepada Saksi-I secara halus karena takut tersinggung, bahwa kalau mau ketemu lagi HP tersebut orang yang menyelidikinya harus Saksi-I, dan saat itu Saksi-I bicara keberatan "kenapa harus saya" lalu Saksi-IV memberikan lagi penjelasan akhirnya Saksi-I menyanggupinya untuk menyelidiki, setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya pamit pulang.

f. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Oktober sekira 09.00 Wita saat Saksi-I sedang melaut Terdakwa mengirikan SMS yang bunyinya kalau mau tahu yang mengambil HP itu adalah orang yang dipukul tampah kemarin lebih baik kamu kembalikan HP itu

/supaya :

supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah pulang melaut Terdakwa menunjukkan isi SMS tersebut kepada istrinya dan Kepada Serka Abdulah, sehingga Serka Abdulah menyarankan agar permasalahan tersebut dilaporkan kepada Danramil Sape.

g. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa minta tolong kepada Sdr Zakaria anggota Polsek sape Utara agar menanyakan lagi kepada Saksi-I tentang HP tersebut, dijawab oleh sdr Zakaria besok pagi Saksi-I akan dipanggil ke kantor Polsek, setelah itu Terdakwa pergi pulang.

h. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Nopember 2011 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dengan membawa pisau parang yang diselipkan dipinggang kiri, dan bersama Sdr Ahmad pergi Ke polsek Sape Utara, di Polsek Terdakwa bertemu dengan Sdr Haerudin dan Sdr Zakaria, Sdr Zakaria berkata tadi pagi Saksi-I sudah saya panggil dan Saksi-I tidak sanggup untuk menyelidiki HP Terdakwa yang hilang setelah mendapat penjelasan tersebut, Terdakwa lalu pergi ke rumah Sdr Suharudin anggota Polsek Sape Utara namun tidak ada, kemudian Terdakwa mampir ke bengkel Las, pemilik bengkel las tersebut memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-I barusan dari rumahnya Sdr Suharudin dengan maksud mau ke rumah Pak Suhardin juga untuk mengantar ikan, dan Saksi-I berkata kepada pemilik bengkel bahwa Saksi-I mau ke rumah Sdr H.Muslim untuk bersumpah karena dirinya tidak mengambil HP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan setelah itu Saksi-I akan pergi ke Kantor Koramil Sape untuk melaporkan Terdakwa telah menuduh Saksi-I mencuri Hp dan telah mencemarkan nama baik Saksi-I.

i. Bahwa mendapat penjelasan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan menunggu Saksi-I di Jl Raya Desa kowo tepatnya dipinggir lapangan di Desa Rasabou Kec Sape Kab Bima, beberapa menit kemudian datang Saksi-I yang membonceng istrinya melihat Saksi-I melintas Terdakwa memanggil Saksi-I setelah Saksi-I berhenti lalu Terdakwa berkata "kamu habis laporkan saya ke Koramil" dijawab oleh Saksi-I "tidak Komandan saya dari rumah orang tua" Terdakwa berkata lagi "tadi kamu mampir di rumah polisi" saksi-I jawab "iya Komandan, saya mau ajak Komandan kerumah Pak dukun untuk bersumpah bahwa saya tidak pernah mengambil HP" selesai Saksi-I berbicara tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-I dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan, 1 (satu) kali mengenai dahi sebelah kanan, kemudian Sdr Ahmad Logo yang berdiri dibelakang istri Saksi-I mengeluarkan belatinya, begitu juga Terdakwa mengeluarkan pisau parang dari pinggangnya melihat hal tersebut Saksi-I menjadi takut kemudian berusaha untuk melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa bersama dengan Sdr Ahmad Logo setibanya ditumpukan pasir kaki Saksi-I terpeleset hingga Saksi-I terjatuh terlentang, dalam posisi terlentang Saksi-I mengambil pasir dan melemparkan kemuka dan badan Terdakwa lalu Terdakwa membacokkan goloknya yang mengenai kaki kanan dibawah lutut Saksi-I, setelah terkena bacokan Saksi-I berlari untuk menghindari Terdakwa, karena ditahan oleh Satpam Terdakwa tidak dapat mengejar Saksi-I namun Sdr Ahmad terus mengejar

/Saksi-I :

Saksi-I hingga Saksi-I masuk ke perbatasan Desa Sangiang lalu Saksi-I menyetop sepeda motor yang kebetulan lewat, setibanya di Desa Sangiang Saksi-I di bonceng Sdr Tajudin anggota Koramil Sape yang kebetulan lewat dan saat itu Saksi-I langsung di bawa ke Puskesmas Sape untuk berobat.

j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr Ahmad tersebut, Saksi-I mengalami luka robek pada kaki kanan di bawah lutut dengan ukuran 21X8 cm dalam sampai tulang, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : KH/1831/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Maknum Syam.

KESATU SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) seperti tersebut dalam dakwaan kesatu Primer telah melakukan tindak pidana :

"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan"

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata PK Rindam XVII/Trikora setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31020422050783 lalu di tugaskan di Yonif 631/Atg Palangkaraya Kalimantan Tengah, kemudian pada bulan 2003-2004 Terdakwa mendapat tugas Pamtas RI-PNG di merauke, kemudian pada tahun 2010-2011 Terdakwa melaksanakan Tugas Pam Tas RI-Malaysia di Nunukan Kalimantan Timur setelah selesai melaksanakan Tugas Pam Tas Terdakwa kembali berdinan di Yonif 631/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atg Palangkaraya Kalimantan Tengah sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31020422050783.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Sdr Saharudin di Dusun Nanga Pambu, Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima NTB, Terdakwa bersama teman-temannya diantaranya Sdr M. Amin, Sdr Muktar, Sdr Sakrudin, dan yang lainnya duduk-duduk sambil minum-minuman keras jenis sopi sebanyak 2(dua) botol air mineral tanggung dicampur dengan bir bintang satu kaleng, beberapa menit kemudian Sdr Arifudin (Saksi-I) datang untuk melapor kepada Sdr Saharudin bahwa Saksi-I telah selesai mengantar es kemudian Sdr Saharudin menyuruh Saksi-I untuk bergabung lalu Saksi-I duduk sebelah kanan Terdakwa selang lima gelas minum Istri Saksi-I datang menyuruh Saksi-I untuk pulang lalu Saksi-I mendahului untuk pulang.

c. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita sebelum minuman habis Terdakwa mendahului pulang ke Desa Kowo kec Sape Kab Bima yang jaraknya \pm 2 (dua) kilo meter dengan rumah Sdr Saharudin sesampainya di rumah, Terdakwa baru ingat kalau HP Terdakwa tertinggal di rumah Sdr Saharudin, saat minum-minum tadi HP tersebut Terdakwa taruh disamping kanan tempat duduk

/Terdakwa :

Terdakwa, lalu Terdakwa kembali lagi untuk mengambil HPnya namun sesampainya di rumah tersebut HP milik Terdakwa sudah tidak ada kemudian Terdakwa menanyakan kepada teman-teman yang diajak Terdakwa tadi minum termasuk kepada Saksi-I namun semuanya tidak mengaku dan tidak mengetahui keberadaan HP tersebut.

d. Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011, Terdakwa minta tolong kepada teman-teman Terdakwa termasuk Sdr M. Amin (Saksi-III) untuk mencari informasi dan menyelidiki dimana keberadaan HP tersebut dan siapa yang telah mengambilnya, kemudian Terdakwa pergi kerumah orang pintar (paranormal) yang bernama sdr H. Muslim (Saksi-IV) dan menurut Saksi-IV bahwa petunjuknya untuk menemukan HP tersebut yaitu Saksi-I yang saat itu bersama-sama minum dengan Terdakwa di rumah Sdr Saharudin.

e. Bahwa mendapat petunjuk dari Saksi-IV lalu Terdakwa bersama Sdr Suhardin anggota Polsek Sape Utara menjemput Saksi-I di rumahnya untuk diajak kerumah Saksi-IV, sekira pukul 14.00 Wita sesampainya di rumah Saksi-IV lalu Saksi IV mengadakan ritual menggunakan Tampah (tempat menyaring beras) setelah itu, Saksi-IV menyuruh Terdakwa menulis nama-nama orang yang dicurigai di kelapa muda yang masih utuh satu kelapa satu nama, setelah Terdakwa menulis di kelapa muda nama-nama yang dicurigai sebanyak 7 (tujuh) orang diantaranya Saksi-I kemudian Saksi IV membaca doa setelah selesai membaca doa Tampah tersebut bergerak sendiri dan jatuh diatas kelapa muda yang ada tulisan Arifudin, kemudian Saksi-IV bicara kepada Terdakwa dan menjelaskan secara halus bahwa kalau mau ketemu sesuai petunjuk Tampah, yang harus menyelidikinya adalah Saksi-I, setelah mendengar penjelasan tersebut Terdakwa bersama temannya pamit pulang, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi bersama Saksi-I, meminta agar Saksi-IV mempraktekkan lagi didepan Saksi-I, selanjutnya Saksi-IV memegang tampah tersebut sambil berdiri bersama istrinya dan adik perempuan Terdakwa setelah Saksi-IV membaca doa Tampah tersebut bergerak mengarah kepada Saksi-I yang saat itu sedang duduk dan mengenai badannya walau Saksi-IV sudah berusaha untuk menahannya tampah tersebut tetap mengarah ke Saksi-I, kemudian Saksi-IV berbicara kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I secara halus karena takut tersinggung, bahwa kalau mau ketemu lagi HP tersebut orang yang menyelidikinya harus Saksi-I, dan saat itu Saksi-I bicara keberatan "kenapa harus saya" lalu Saksi-IV memberikan lagi penjelasan akhirnya Saksi-I menyanggupinya untuk menyelidiki, setelah itu Terdakwa bersama teman-temanya pamit pulang.

f. Bahwa selajutnya pada tanggal 31 Oktober sekira 09.00 Wita saat Saksi-I sedang melaut Terdakwa mengirikan SMS yang bunyinya kalau mau tahu yang mengambil HP itu adalah orang yang dipukul tampah kemarin lebih baik kamu kembalikan HP itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah pulang melaut Terdakwa menunjukkan isi SMS tersebut kepada istrinya

/dan :.....

dan Kepada Serka Abdulah, sehingga Serka Abdulah menyarankan agar permasalahan tersebut dilaporkan kepada Danramil Sape.

g. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa minta tolong kepada Sdr Zakaria anggota Polsek sape Utara agar menanyakan lagi kepada Saksi-I tentang HP tersebut, dijawab oleh Sdr Zakaria besok pagi Saksi-I akan dipanggil ke kantor Polsek, setelah itu Terdakwa pergi pulang.

h. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Nopember 2011 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dengan membawa pisau parang yang diselipkan dipinggang kiri, dan bersama Sdr Ahmad pergi Ke polsek Sape Utara, di Polsek Terdakwa bertemu dengan Sdr Haerudin dan Sdr Zakaria, Sdr Zakaria berkata tadi pagi Saksi-I sudah saya panggil dan Saksi-I tidak sanggup untuk menyelidiki HP Terdakwa yang hilang setelah mendapat penjelasan tersebut, Terdakwa lalu pergi kerumah Sdr Suharudin anggota Polsek Sape Utara namun tidak ada, kemudian Terdakwa mampir ke bengkel Las, pemilik bengkel las tersebut memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-I barusan dari rumahnya Sdr Suharudin dengan maksud mau kerumah Pak Suhardin juga untuk mengantar ikan, dan Saksi-I berkata kepada pemilik bengkel bahwa Saksi-I mau kerumah Sdr H.Muslim untuk bersumpah karena dirinya tidak mengambil HP Terdakwa dan setelah itu Saksi-I akan pergi ke Kantor Koramil Sape untuk melaporkan Terdakwa telah menuduh Saksi-I mencuri Hp dan telah mencemarkan nama baik Saksi-I.

i. Bahwa mendapat penjelasan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan menunggu Saksi-I di Jl Raya Desa kowo tepatnya dipinggir lapangan di Desa Rasabou Kec Sape Kab Bima, beberapa menit kemudian datang Saksi-I yang membonceng istrinya melihat Saksi-I melintas Terdakwa memanggil Saksi-I setelah Saksi-I berhenti lalu Terdakwa berkata "kamu habis laporkan saya ke Koramil" dijawab oleh Saksi-I "tidak Komandan saya dari rumah orang tua" Terdakwa berkata lagi "tadi kamu mampir dirumah polisi" saksi-I jawab "iya Komandan, saya mau ajak Komandan kerumah Pak dukun untuk bersumpah bahwa saya tidak pernah mengambil HP" selesai Saksi-I berbicara tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-I dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan, 1 (satu) kali mengenai dahi sebelah kanan, kemudian Sdr Ahmad Logo yang berdiri dibelakang istri Saksi-I mengeluarkan belatinya, begitu juga Terdakwa mengeluarkan pisau parang dari pinggangnya melihat hal tersebut Saksi-I menjadi takut kemudian berusaha untuk melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa bersama dengan Sdr Ahmad Logo setibanya ditumpukan pasir kaki Saksi-I terpeleset hingga Saksi-I terjatuh terlentang, dalam posisi terlentang Saksi-I mengambil pasir dan melemparkan kemuka dan badan Terdakwa lalu Terdakwa membacokkan goloknya yang mengenai kaki kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah lutut Saksi-I, setelah terkena bacokan Saksi-I berlari untuk menghindari Terdakwa, karena ditahan oleh Satpam Terdakwa tidak dapat mengejar Saksi-I namun Sdr Ahmad terus mengejar Saksi-I hingga Saksi-I masuk ke perbatasan Desa Sangiang lalu

/Saksi-I :

Saksi-I menyetop sepeda motor yang kebetulan lewat, setibanya di Desa Sangiang Saksi-I di bonceng Sdr Tajudin anggota Koramil Sape yang kebetulan lewat dan saat itu Saksi-I langsung di bawa ke Puskesmas Sape untuk berobat.

j. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr Ahmad tersebut, Saksi-I mengalami luka robek pada kaki kanan di bawah lutut dengan ukuran 21X8 cm dalam sampai tulang ,sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : KH/1831/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Maknum Syam.

Dan

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) seperti tersebut dalam dakwaan kesatu telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.”

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata PK Rindam XVII/Trikora setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31020422050783 lalu di tugaskan di Yonif 631/Atg Palangkaraya Kalimantan Tengah, kemudian pada bulan 2003-2004 Terdakwa mendapat tugas Pamtas RI-PNG di merauke, kemudian pada tahun 2010-2011 Terdakwa melaksanakan Tugas Pam Tas RI-Malaysia di Nunukan Kalimantan Timur setelah selesai melaksanakan Tugas Pam Tas Terdakwa kembali berdinis di Yonif 631/Atg Palangkaraya Kalimantan Tengah sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31020422050783.

b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Sdr Saharudin di Dusun Nanga Pambu, Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima NTB, Terdakwa bersama teman-temannya diantaranya Sdr M. Amin, Sdr Muktar, Sdr Sakrudin, dan yang lainnya duduk-duduk sambil minum-minuman keras jenis sopi sebanyak 2(dua) botol air mineral tanggung dicampur dengan bir bintang satu kaleng, beberapa menit kemudian Sdr Arifudin (Saksi-I) datang untuk melapor kepada Sdr Saharudin bahwa Saksi-I telah selesai mengantar es kemudian Sdr Saharudin menyuruh Saksi-I untuk bergabung lalu Saksi-I duduk sebelah kanan Terdakwa selang lima gelas minum Istri Saksi-I datang menyuruh Saksi-I untuk pulang lalu Saksi-I mendahului untuk pulang.

/c. Bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita sebelum minuman habis Terdakwa mendahului pulang ke Desa Kowo kec Sape Kab Bima yang jaraknya ± 2 (dua) kilo meter dengan rumah Sdr Saharudin sesampainya di rumah, Terdakwa baru ingat kalau HP Terdakwa tertinggal di rumah Sdr Saharudin, saat minum-minum tadi HP tersebut Terdakwa taruh disamping kanan tempat duduk Terdakwa, lalu Terdakwa kembali lagi untuk mengambil HPnya namun sesampainya di rumah tersebut HP milik Terdakwa sudah tidak ada kemudian Terdakwa menanyakan kepada teman-teman yang diajak Terdakwa tadi minum termasuk kepada Saksi-I namun semuanya tidak mengaku dan tidak mengetahui keberadaan HP tersebut.

d. Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011, Terdakwa minta tolong kepada teman-teman Terdakwa termasuk Sdr M. Amin (Saksi-III) untuk mencari informasi dan menyelidiki dimana keberadaan HP tersebut dan siapa yang telah mengambilnya, kemudian Terdakwa pergi ke rumah orang pintar (paranormal) yang bernama sdr H. Muslim (Saksi-IV) dan menurut Saksi-IV bahwa petunjuknya untuk menemukan HP tersebut yaitu Saksi-I yang saat itu bersama-sama minum dengan Terdakwa di rumah Sdr Saharudin.

e. Bahwa mendapat petunjuk dari Saksi-IV lalu Terdakwa bersama Sdr Suhardin anggota Polsek Sape Utara menjemput Saksi-I di rumahnya untuk diajak ke rumah Saksi-IV, sekira pukul 14.00 Wita sesampainya di rumah Saksi-IV lalu Saksi IV mengadakan ritual menggunakan Tampah (tempat menyaring beras) setelah itu, Saksi-IV menyuruh Terdakwa menulis nama-nama orang yang dicurigai di kelapa muda yang masih utuh satu

kelapa satu nama, setelah Terdakwa menulis di kelapa muda nama-nama yang dicurigai sebanyak 7 (tujuh) orang diantaranya Saksi-I kemudian Saksi IV membaca doa setelah selesai membaca doa Tampah tersebut bergerak sendiri dan jatuh diatas kelapa muda yang ada tulisan Arifudin, kemudian Saksi-IV bicara kepada Terdakwa dan menjelaskan secara halus bahwa kalau mau ketemu sesuai petunjuk Tampah, yang harus menyelidikinya adalah Saksi-I, setelah mendengar penjelasan tersebut Terdakwa bersama temannya pamit pulang, dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi bersama Saksi-I, meminta agar Saksi-IV mempraktekkan lagi didepan Saksi-I, selanjutnya Saksi-IV memegang tampah tersebut sambil berdiri bersama istrinya dan adik perempuan Terdakwa setelah Saksi-IV membaca doa Tampah tersebut bergerak mengarah kepada Saksi-I yang saat itu sedang duduk dan mengenai badannya walau Saksi-IV sudah berusaha untuk menahannya tampah tersebut tetap mengarah ke Saksi-I, kemudian Saksi-IV berbicara kepada Saksi-I secara halus karena takut tersinggung, bahwa kalau mau ketemu lagi HP tersebut orang yang menyelidikinya harus Saksi-I, dan saat itu Saksi-I bicara keberatan "kenapa harus saya" lalu Saksi-IV memberikan lagi penjelasan akhirnya Saksi-I menyanggupinya untuk menyelidiki, setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya pamit pulang.

/f. Bahwa :

f. Bahwa selajutnya pada tanggal 31 Oktober sekira 09.00 Wita saat Saksi-I sedang melaut Terdakwa mengirikan SMS yang bunyinya kalau mau tahu yang mengambil HP itu adalah orang yang dipukul tampah kemarin lebih baik kamu kembalikan HP itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah pulang melaut Terdakwa menunjukkan isi SMS tersebut kepada istrinya dan Kepada Serka Abdulah, sehingga Serka Abdulah menyarankan agar permasalahan tersebut dilaporkan kepada Danramil Sape.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa pada tanggal 1 Nopember 2011 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa minta tolong kepada Sdr Zakaria anggota Polsek sape Utara agar menanyakan lagi kepada Saksi-I tentang HP tersebut, dijawab oleh sdr Zakaria besok pagi Saksi-I akan dipanggil ke kantor Polsek, setelah itu Terdakwa pergi pulang.

h. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Nopember 2011 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dengan membawa pisau parang yang diselipkan dipinggang kiri, dan bersama Sdr Ahmad pergi Ke polsek Sape Utara, di Polsek Terdakwa bertemu dengan Sdr Haerudin dan Sdr Zakaria, Sdr Zakaria berkata tadi pagi Saksi-I sudah saya panggil dan Saksi-I tidak sanggup untuk menyelidiki HP Terdakwa yang hilang setelah mendapat penjelasan tersebut, Terdakwa lalu pergi kerumah Sdr Suharudin anggota Polsek Sape Utara namun tidak ada, kemudian Terdakwa mampir ke bengkel Las, pemilik bengkel las tersebut memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-I barusan dari rumahnya Sdr Suharudin dengan maksud mau kerumah Pak Suhardin juga untuk mengantar ikan, dan Saksi-I bekata kepada pemilik bengkel bahwa Saksi-I mau kerumah Sdr H.Muslim untuk bersumpah karena dirinya tidak mengambil HP Terdakwa dan setelah itu Saksi-I akan pergi ke Kantor Koramil Sape untuk melaporkan Terdakwa telah menuduh Saksi-I mencuri Hp dan telah mencemarkan nama baik Saksi-I.

i. Bahwa mendapat penjelasan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan menunggu Saksi-I di Jl Raya Desa kowo tepatnya dipinggir lapangan di Desa Rasabou Kec Sape Kab Bima, beberapa menit kemudian datang Saksi-I yang membonceng istrinya melihat Saksi-I melintas Terdakwa memanggil Saksi-I setelah Saksi-I berhenti lalu Terdakwa berkata” kamu habis laporkan saya ke Koramil” dijawab oleh Saksi-I “tidak Komandan saya dari rumah orang tua” Terdakwa berkata lagi “tadi kamu mampir dirumah polisi” saksi-I jawab “iya Komandan, saya mau ajak Komandan kerumah Pak dukun untuk bersumpah bahwa saya tidak pernah mengambil HP” selesai Saksi-I berbicara tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-I dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan, 1 (satu) kali mengenai dahi sebelah kanan, kemudian Sdr Ahmad Logo yang berdiri dibelakang istri Saksi-I mengeluarkan belatinya, begitu juga Terdakwa mengeluarkan pisau parang dari pinggangnya melihat hal tersebut Saksi-I menjadi takut kemudian berusaha untuk melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa bersama dengan Sdr Ahmad Logo setibanya ditumpukan pasir kaki Saksi-I terpeleset hingga Saksi-I terjatuh terlentang, dalam posisi terlentang Saksi-I mengambil pasir dan melemparkan kemuka dan badan Terdakwa

/lalu :

lalu Terdakwa membacokkan goloknya yang mengenai kaki kanan dibawah lutut Saks-I, setelah terkena bacokan Saksi-I berlari untuk menghindari Terdakwa, karena ditahan oleh Satpam Terdakwa tidak dapat mengejar Saksi-I namun Sdr Ahmad terus mengejar Saksi-I hingga Saksi-I masuk ke perbatasan Desa Sangiang lalu Saksi-I menyetop sepeda motor yang kebetulan lewat, setibanya di Desa Sangiang Saksi-I di bonceng Sdr Tajudin anggota Koramil Sape yang kebetulan lewat dan saat itu Saksi-I langsung di bawa ke Puskesmas Sape untuk berobat.

j. Bahwa pisau parang yang dibawa oleh Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin kepemilikan dan ijin penguanaan dari pihak yang berwenang untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsure-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

KESATU :

Primair : Pasal 353 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsider : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Dan

Kedua : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 12/DRT/1951.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar atas isi surat dakwaannya dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan dan keterangannya dibacakan sesuai BAP Penyidik sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : Arifudin

Pekerjaan : Nelayan

Tempat tanggal lahir : Bima, 12 Mei 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Dusun Nanga Pambu, Ds Buncu, Kec Sape, Kab Bima

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 29 Oktober 2011 di rumah Sdr Saharudin, Dusun Pambu Desa Bucu Kec Sape Kab Bima dan tidak ada hubungan keluarga.

/2. Bahwa :

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wita Saksi baru pulang dari Desa Pulau Bajo mengantar es batu untuk ikan yang disuruh oleh majikan Saksi yang bernama Sdr Saharudin, setibanya di rumah Saksi beristirahat beberapa menit kemudian Saksi menuju rumah Sdr Saharudin untuk melaporkan bawa Saksi sudah selesai mengantar es batu, setibanya di rumah Sdr Saharudin, Saksi melihat banyak orang sedang duduk-duduk melingkar ditengah-tengah Saksi melihat ada 1 (satu) botol bir bintang, 3(tiga) botol minuman bintang jeruk, 1(satu) botol Aqua satu liter yang berisikan minuman keras jenis sopi, kemudian Saksi berkata kepada Sdr Saharudin bahwa saksi sudah selesai mengisi es lalu Sdr Saharudi menyuruh Saksi duduk dan Saksi diberi setengah gelas minuman yang sudah dicampur.

. Bahwa selanjutnya Saksi ikut bergabung untuk minum-minum dan Saksi duduk disamping kanan Terdakwa sedangkan yang menjadi bandarnya adalah Sdr saharudi setelah 5 (lima) gelas minum Saksi dipanggil di pangilo oleh istrinya agar Saksi segera pulang, sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah Saksi tidak masuk rumah namun duduk dihalaman rumah bersama Sdr Guntur kemudian sekira pukul 17.30 Wita Saksi melihat Terdakwa bersama Sdr Arifin keluar dari dalam rumah dan disusul oleh yang lain keluar dari rumah sdr Saharudin lalu duduk-duduk di dalam rumah Sdr Saharudin, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi sendirian dan berbicara dengan orang-orang yang masih berada dihalaman rumah Sdr Saharudin.

. Bahwa melihat Terdakwa datang lagi Saksi menjadi penasaran lalu Saksi menghampirinya setelah dekat, Terdakwa nanyanykan Hp miliknya yang hilang yang sebelumnya disimpan didalam rumah tempat Terdakwa duduk, Saksi jawab tidak mengetahuinya, akhirnya Terdakwa pulang.

. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wita, pada saat Saksi sedang dirumah datang istrinya Sdr M. Amin memanggil Saksi agar Saksi datang kerumahnya yang jaraknya hanya terhalang dua rumah lalu Saksi menuju rumah M amin, dirumah M. Amin Saksi sudah melihat Terdakwa bersama dengan dua orang keluarnya lalu Terdakwa berkata kepada Saksi” kalau kamu melihat HP saya tolong kembalikan, saya butuh kartunya saj” Saksi jawab “saya tidak melihatnya” mendengar perkataan Saksi lalu Terdakwa bersama dua orang keluarnya pergi pulang.

6. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wita saat Saksi sedang tidur-tiduran didepan rumah Sdr Saharudi datang lagi istri Sdr M.Amin menyuruh Saksi datang kerumahnya lalu Saksi menuju ruma M.Amin, disana Saksi sudah melihat Terdakwa bersama Sdr Ahmad Logo, Sdr M.Amin dan tiga orang keluarga Terdakwa dan satu orang anggota Polsek Sape bernama Suhardin, setelah Saksi duduk kemudian Terdakwa mengajak Saksi kerumah orang pintar (dukun) yang bernama Sdr M.Muslim yang beralamat di Desa Soro.

. Bahwa seampainya dirumah Sdr M.Muslim semua duduk di dalam rumah lalu Sdr M.Muslim mengeluarkan Tampah(tempat penyaringan beras) kemudian tampah tersebut dipegang sambil

/berdiri :

berdiri oleh Sdr Muslim, Istrinya dan adik perempuan Terdakwa , setelah Sdr Muslim membaca doa tampah tersebut yang masih tetap dipegang mengarah ke Saksi yang saat itu sedang duduk hingga tampah tersebut mengenai Saksi, dan pada saat yang mau kedua kalinya Saksi menahannya, kemudian tampah tersebut disimpan lagi, lalu Sdr M.Muslim berbicara kepada Saksi” kalau Hp milik Terdakwa tersebut mau ketemu sesuai petunjuk tampah harus Saksi yang menyelidikinya”, dan Sdr Muslim juga menyuruh Saksi agar menyiramkan air yang ada di botol aqua di tempat HP tersebut hilang lalu Saksi menjawab “iya” setelah itu semua pamit pulang menuju Desa buncu, Saksi dibonceng anggota polsek Sape namun diperjalanan ban sepeda motornya pecah lalu Saksi minta tolong teman Saksi yang kebetulan lewat agar mengantar Saksi menuju Dusun Nanga Pambu.

. Bahwa sesampainya di dusun Nanga Prabu Terdakwa sudah menunggu di depan rumah Sdr Saharudin yang tujuan menyiramkan air yang diberikan oleh H.Muslim setelah berada didalam lalu Saksi menyiramkan air tersebut selesai menyiramkan air Terdakwa bersama yang lainnya langsung pulang, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011 sekira pukul 09.00 Wita ketika Saksi sedang melaut, Saksi menerima SMS yang isinya kalau mau tau yang mengambil Hp itu adalah orang yang dipukul tampah kemarin lebih baik kamu kembalikan HP itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan, selesai melaut SMS tersebut Saksi tujukan kepada istrinya.

9. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2011 sekira pukul 07.00 Wita Saksi berangkat dengan istrinya dengan tujuan menjenguk orang tuanya di Desa Rasabou Kecamatan Sape kabupaten Bima, namun sebelum kerumah orang tuannya Saksi menemui Serka Abdulah bertujuan untuk minta pendapat tentang SMS yang diterima oleh Saksi tersebut dan Serka Abdulah menyuruh Saksi agar melopor saja langsung ke Danramil, setelah mendapat penjelasan dari Serka Abdulah Saksi bersama istrinya berangkat menuju rumah orang tua Saksi sekira pukul 10.00 Wita Saksi sampai dirumah orang tuanya setelah ngobrol bebrapa jam lalu Saksi bersama istrinya kembali pulang ke Desa Bucu namun ketika sampai di jalan Raya Desa Kowo dipinggir lapangan sepak bola tiba-tiba Terdakwa dan Sdr Ahmad Logo menghadang Saksi.

10. Bahwa melihat Terdakwa menghadang Saksi menghentikan sepeda motornya dan Terdakwa mendekati Saksi sambil berkata "kamu dari mana" Saksi jawab "saya dari rumah orang tua" Terdakwa berkata lagi "Tadi kamu dari rumah Polisi" Saksi Jawab "iya Komandan, mau suruh ajak Komandan kerumah H.Muslim untuk bersumpah saya tidak pernah mengambil HP" lalu Terdakwa berkata "kamu habis lapor saya dari Koramil" selesai berkata Terdakwa langsung memukul Saksi dengan tangan kanan mengepal sebanya tiga kali, yang 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan dan 1(satu) kali mengenai dahi sebelah kanan, kemudian Terdakwa mencabut goloknya, karena takut Saksi berusaha melarikan diri lalu dikejar oleh Terdakwa dan sdr Ahmad Logo, yang berdiri dibelakang Saksi sambil mengeluarkan belati, sampai ditumpukan pasir kaki Saksi terpeleset sehingga Saksi

/terjatuh :

terjatuh dan pada saat posisi terlentang Saksi mengambil pasir lalu meleparkanya kearah Terdakwa , kemudian Terdakwa langsung membacokan goloknya kearah kaki kanan bawah lutut Saksi hingga robek, lalu Saksi lari lagi namun pada saat mau mengejar Terdakwa ditahan oleh Sdr Adi Satpam Kantor Pengadaan Desa, setelah Terdakwa berhenti mengejar, Sdr Ahmad Logo tetap mengejar Saksi, kemudian Saksi menyetop sepeda motor dan Saksi diantar sampai Desa Sangaing, di Desa Sangaing Saksi menyetop Pak Tajudin yang kebetulan lewat untuk mengantar Saksi ke Puskesmas akhirnya Saksi diantar Oleh Pak Tajudin Ke puskesmas sape namun sebelumnya Pak Tajudin bertanya kepada Saksi "siapa yang menikam kamu" Saksi jawab "Jusran".

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II :

Nama lengkap : Linda Trisnawati
Perkerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Bima, 12, Septemebr 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal :Dusun Nanga Pambu, Ds Buncu, Kec Sape, Kab Bima

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2011 di rumah Sdr Saha di Dusun Nanga Pambu, Ds Buncu Kec. Sape, Kab Bima dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa sebelumnya Suami Saksi yaitu Sdr Arifudin (Saksi-I) menceritakan bahwa Hp milik Terdakwa telah hilang pada tanggal 29 Oktober 2011 pada saat Saksi-I bersama Terdakwa dan teman-temannya minum-minum di rumah Sdr Saharudin dan yang dicurigai mengambil Hp tersebut adalah Saksi-I berdasarkan petunjuk dari orang pintar (dukun) yang bernama H.Muslim.

. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 sekira pukul 24.00 Wita saat Saksi-I pulang dari melaut Saksi-I memberikan HPnya kepada Saksi dan Saksi-I menunjukan SMS yang berisi kalau mau tau yang mengambil Hp itu adalah orang yang dipukul tampah kemarin lebih baik kamu kembalikan HP itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun Saksi-I tidak membalasnya.-

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2011 sekira pukul 07.00 Wita Saksi bersama Saksi-I berangkat menuju rumah orangtua Saksi-I, dipertengahan jalan Saksi-I bertemu dengan Serka Abdullah anggota Koramil Sape lalu Saksi-I menunjukan SMS yang direimanya kepada Serka Abdullah setelah membaca SMS tersebut Serka Abdullah menyarakan agar Saksi-I melaporkan hal tersbut kepada Danramil Sape.

/5. :.....

5. Bahwa sekira pukul 10.30 wita saat Saksi bersama Saksi-I pulang dari rumah orang tua Saksi-I di Desa Rasabou Kec Sape Kab Bima , sesampainya di Jl Raya Desa kowo tepatnya dipinggir lapangan sepak bola tiba-tiba Saksi bersama Saksi-I dihadap oleh Terdakwa dan Sdr Ahmad Logo warga desa Kowo, kemudian Saksi-I berhenti lalu Terdakwa berkata " kamu habis lapor saya dari Koramil" dijawab oleh Saksi-I "tidak Komandan saya dari rumah orangtua " Terdakwa berkata "tadi kamu mampir dirumah polis" saksi-I jawab "iya Komandan, saya mau ajak Komandan kerumah Pak dukun untuk bersumpah bahwa saya tidak pernah mengambil Hp" selssai Saksi-I berbicara tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-I dengan menggunakan tangan kanan mengepal seabnya 3 (tiga) kali, 2(dua) kali mengenai pipi sebelah kanan, 1(satu) kali mengenai dahi sebelah kanan, kemudian Sdr Ahmad Logo yang berdiri dibelakan Saksi mengeluarkan belatinya, begitu juga Terdakwa mengeluarkan golok dari pinggangnya melihat hal tersbut Saksi-I menjadi takut kemudian berusaha untuk melarikan diri namun dikejar oleh Terdakwa bersama dengan Sdr Ahmad Logo setibanya ditumpukan pasir Saksi-I terjatuh lalu Saksi-I mengambil pasir dan dilemparkan kemuka dan badan Terdakwa lalu Terdakwa membacok kan goloknya yang mengenai kaki kanan dibawah lutut Saks-I, setelah terkena bacokan Saksi-I berlari untuk menghindari Terdakwa , karena ditahan oleh Sapam Terdakwa tidak dapat mengejar Saksi-I namun Sdr Ahmad terus mengejar Saksi-I hingga Saksi-I masuk ke perbatasan Desa Sangiang lalu Saksi-I menyetop sepeda motor yang kebetulan lewat .

. Bahwa setibanya di Desa Anggiang Saksi-I di boncen Sdr Tajudin anggota Koramil Sape yang kebetulan lewat dan saat itu Saksi-I langsung di bawa ke Puskesmas Sape untuk berobat.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - III :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Muhamad Amin
Pekerjaan : Tukang Ojek
Tempat tanggal lahir : Bima Naru, 1 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Nanga Pambu, Ds Buncu, Kec Sape, Kab Bima

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa semenjak Terdakwa masih kecil tetapi tidak ada hunungan keluarga

. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekira pukul 15.00 Wita saat Saksi hendak kepantai setibanya di rumah Sdr Buyung Saksi dipanggil oleh Terdakwa yang saat itu sedang duduk bersama Sdr Buyung lalu Saksi menghampiri Terdakwa

/setelah :

setelah dekat dengan Terdakwa, Terdakwa berkata "saya minta tolong belikan sopi, tapi jangan kasi tahu orang" sambil memberikan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saksi.-

. Bahwa setelah menerima uang Saksi pergi kerumahnya untuk mengambil sepeda motor lalu Saksi pergi ke rumah Sdr Jupu ke Kampung Kore desa Naru Kec Sampe untuk membeli sopi setelah mendapatkan sopi yang 1 botol Aqua seharga Rp 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) kemudian Saksi kembali ke rumah Sdr Buyung untuk memberikan Sopi tersebut kepada Terdakwa namun saat itu Terdakwa sedang pulang kerumahnya dan Sopi tersebut Saksi berikan kepada Sdr Buyung dan Sdr Muthar yang berada disana .--

4. Bahwa setelah sopi tersebut diserahkan Saksi kembali bekerja sebagai tukang ojek untuk mengantar penumpang ke Desa lamere Kec Sape selesai mengantar penumpang Saksi kembali kerumah, setibanya di rumah Saksi menaruh sepeda motornya lalu pergi kerumah Sdr Saharudin, di rumah Sdr Sahanudin Saksi melihat Terdakwa bersama Sdr buyung dan Sdr Muhtar melihat Saksi datang, Terdakwa menyuruh agar uang kembalian tadi dibelikan 1 (satu) bungkus rokok dan 2(dua) botol minuman Kratindaeng untuk campur dan sisanya untuk ongkos ojek Saksi.

5. Bahwa setelah membeli 1 (satu) bungkus rokok dan 2(dua) botol minuman Kratindaeng lalu Saksi ikut duduk minum bersama Terdakwa, Sdr Buyung, Sdr Muktar dan Sdr Sahanudin lalu datang Sdr Bondan kemudian beberapa menit datang Sdr Arifudin (Saksi-I) duduk dasamping Terdakwa setelah 5 (lima) gelas minum datang istri Saksi-I menyuruh Saksi-I pulang lalu Saksi-I pulang, sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa pulang berboncengan dengan Sdr Arifin, sedangkan Saksi dengan yang lainnya masih duduk-duduk di rumah Sdr Sahanudin, tidak lama kemudian Terdakwa datang lagi dan menanyakan HP miliknya yang sebelumnya disimpan di tempat duduknya pada saat minum, namun setelah di cek tidak ada, lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi dan kepada yang lain termasuk Saksi-I namun tidak ada yang tahu, akhirnya Terdakwa pulang kembali kerumahnya.

. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa datang kerumah Saksi bersama orang tuanya dan meminta bantuan agar Saksi menyelidiki teman-teman Saksi yang saat sama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum dan dijawab oleh Saksi” iya” lalu Terdakwa dan orang tuanya pamit pulang kembali sedangkan Saksi tetap berada dirumah.-

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV :

Nama lengkap : H. Muslim
Pekerjaan : Petani
Tempat tanggal lahir : Bima Tahun 1963
Jenis kelamin : Laki-laki

/Kewarganegaraan :

Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal: Rt 14, Desa Soro, Kec Sape, Kab Bima NTB

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2011 dirumh Saksi di Rt 14, Desa Soro, Kec Sape, Kab Bima NTB dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama keluarganya dan 5 (lima) orang temannya datang kerumah Saksi dengan tujuan meminta bantuan kepada Saksi untuk minta petunjuk atau mencarikan HP milik Terdakwa yang hilang.

. Bahwa setelah saksi menyanggupinya lalu Saksi menggunakan Tampah (tempat penyaringan beras) untuk mencari petunjuk tentang Hp milik Terdakwa yang hilang, lalu Saksi menyuruh Terdakwa menulis nama-nama orang yang dicurigai di kelapa muda yang masih utuh satu kelapa satu nama, setelah Terdakwa menulis di kelapa muda nama-nama yang dicurigai sebanyak 7 (tujuh) orang diantaranya Sdr Arifudin (Saksi-I) kemudian Saksi membaca doa setelah selesai membaca doa Tampah tersebut bergerak sendiri dan jatuh diatas kelapa muda yang ada tulisan Arifudin dan itu tandanya petunjuk bahwa yang mengambil HP tersebut adalah Sdr Arifudin (Saksi-I) dan kalau ada orangnya tambah tersebut langsung mengenai orangnya, namun saat itu Saksi tidak langsung bicara kepada Terdakwa bahwa yang mengambil HP tersebut adalah Saksi-I, Saksi menjelaskan secara halus bahwa kalau mau ketemu sesuai petunjuk Tampah yang harus menyelidikinya adalah Saksi-I, kemudian Terdakwa pamit keluar bersama temannya dan tidak lama datang lagi bersama Saksi-I dan saya diminta untuk memparaktekannya lagi didepan Saksi-I.

. Bahwa selanjutnya Saksi memegang tampah tersebut sambil berdiri bersama istrinya dan adik perempuan Terdakwa setelah Saksi membaca doa Tampah tersebut bergerak mengarah kepada Saksi-I yang saat itu sedang duduk dan mengenai badannya walau sudah berusaha Saksi untuk menahannya tetap mengarah ke Saksi-I, kemudian Saksi berbicara kepada Saksi-I secara halus karena takut tersinggung, bahwa kalau mau ketemu lagi Hp tersebut orang yang menyelidikinya harus Saksi-I, dan saat itu Saksi-I bicara keberatan”kenapa harus saya” lalu Saksi dan Terdakwa memberikan lagi penjelasan akhirnya Saksi-I menyanggupinya untuk menyelidiki, setelah itu Terdakwa bersama teman-temanya pamit pulang.

. Bahwa Saksi sudah sering diminta tolong oleh orang yang kehilangan baik bentuk barang atau uang dan hasilnya setelah mendapat petunjuk dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampah dengan cara menuliskan nama-nama orang yang dicurigai di kelapa hijau setelah membaca doa

/dan :.....

dan kalau benar tampah tersebut langsung memukul nama orang yang dicurigai tersebut dan kalau ada orangnya langsung tampah tersebut mengarah ke orang yang dicurigai seperti yang terjadi kepada Saksi-I dan sudah banyak orang yang berhasil barangnya ditemukan kembali atau dikembalikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata PK Rindam XVII/Trikora setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada di tugaskan di Yonif 631/Atg Palangkaraya Kalimantan Tengah, kemudian pada bulan 2003-2004 Terdakwa mendapat tugas Pam Tas RI-PNG di marauke, kemudian pada tahun 2010-2011 Terdakwa melaksanakan Tugas Pam Tas RI-Malaysia di Nunukan Kalimantan Timur setelah selesai melaksanakan Tugas Pam Tas Terdakwa berdinan lagi di Yonif 631/Atg Palangkaraya Kalimantan Tengah sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31020422050783.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 wita Terdakwa bersama 8 (delapan) orang teman Terdakwa diantaranya Sdr M. Amin, Sdr Muktar, Sdr Sakrudin, Sdr Arifudin dan yang lainnya duduk-duduk minum-numan keras jenis sopi sebanyak 2(dua) botol air mineral tanggung dicampur dengan bir bintang satu kaleng, kemudian sekira pukul 17.00 wita sebelum minuman habis Terdakwa mendahului pulang sesampainya dirumahnya di Desa Kowo kec sape Kab Bima yang jaraknya ± 2(dua) kilo meter dengan rumah sdr M.amin, Terdakwa baru ingat bahwa HP Terdakwa tertinggal di rumah Sdr M.Amin saat minum-minum tadi Hp tersebut Terdakwa taruh disamping kanan tempat duduk Terdakwa dan disampingnya Sdr Arifudin (Saksi-I) lalu Terdakwa kembali lagi untuk mengambil Hpnya namun sesampainya dirumah tersebut Hp milik Terdakwa sudah tidak ada kemudian Terdakwa menanyakan kepada teman-teman yang diajak Terdakwa tadi minum termasuk kepada Saksi-I namun semuanya tidak mengaku dan tidak mengetahui keberadaan HP tersebut .

. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011, Terdakwa minta tolong kepada teman-teman Terdakwa termasuk Sdr M.Amin untuk mencari informasi dan menyelidiki dimana keberadaan Hp tersebut dan siapa yang telah mengambilnya, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2011, Terdakwa pergi kerumah orang pintar (paranormal) yang bernama sdr H.Muslim (Saksi-IV) dan menurut Saksi-IV bahwa petunjuknya untuk menemukan HP tersebut yaitu Saksi-I yang saat itu sama-sama minum-minum bersama Terdakwa dirumah Sdr M.Amin.

Bahwa mendapat petunjuk dari Saksi-IV lalu Terdakwa bersama Sdr Suhardin anggota Polsek Sape Utara menjemput Saksi-I dirumahnya untuk diajak kerumah Saksi-IV sesampainya dirumah

/Saksi-IV :

Saksi-IV, lalu Saksi-IV mengadakan ritual dan hasil ritual tersebut petunjuk tentang keberadaan Hp tersebut mengarah ke Saksi-I, akan tetapi Saksi-I tidak terima dengan hasil ritual tersebut dan merasa dirinya telah dituduh mencuri Hp, namu Saksi-IV menjelaskannya dan Saksi-I pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya dan menyanggupi untuk mencarikan Hp Terdakwa yang hilang tersebut.

. Bahwa kesokan pada tanggal 1 Nopember 2011 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa minta tolong kepada Sdr Zakaria anggota Polsek Sape Utara agar menanyakan lagi kepada Saksi-I tentang Hp tersebut, dijawab oleh sdr Zakaria besok pagi Saksi-I akan dipanggil ke kantor Polsek, setelah itu Terdakwa pergi pulang.

. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Nopember 2011 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dengan membawa pisau parang yang diselipkan dipinggang kiri, dan bersama Sdr Ahmad pergi Kpolsek Sape Utara, di Polsek Terdakwa bertemu dengan Sdr Haerudin dan Sdr Zakaria, dan mereka berkata tadi pagi Saksi-I sudah saya panggil dan Saksi-I tidak sanggup untuk menyelidiki Hp Terdakwa yang hilang setelah mendapat penjelasan tersebut, Terdakwa lalu pergi kerumah Sdr Suaharudin anggota Polsek Sape Utara namun tidak ada, kemudian Terdakwa mampir ke bengkel Las, pemilik Bekel las tersebut memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-I barusan dari rumahnya Sdr Suharudin dengan maksud mau kerumah Pak Suhardin juga untuk mengantar ikan, dan Saksi-I bekata kepada pemilik bengkel Saksi-I mau kerumah Sdr H.Muslim untuk bersumpah bahwa dirinya tidak mengambil HP Terdakwa dan setelah itu Saksi-I akan pergi ke Kantor Koramil Sape untuk melporkan Terdakwa telah menuduh Saksi-I mencuri Hp dan telah mencemarkan nama baik Saksi-I.

. Bahwa mendengar perkataan pemilik benkel Las tersebut Terdakwa menjadi emosi dan menunggu Saksi-I di pinggir jalan yang berdekatan dengan bengkel las, 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi-I dari arah kota dengan menggunakan sepeda motor yang memboceng istrinya, setelah leawat didepan Terdakwa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi-I "Nome berhenti dulu sebentar" lalu Saksi-I membelokan motornya, dan berhenti dipinggir jalan, lalu Terdakwa menghapiri Saksi-I sambil bertanya "dari mana?" Saksi-I jawab "saya dari rumah orang tua", Terdakwa bertanya lagi "tadi kamu bilang mau lapor saya ke Koramil" Saksi-I jawab "ngak ada saya ngomong gitu" selesai Saksi-I bicara Terdakwa langsung memukul Saksi-I dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1(satu) kali mengenai mulut Saksi-I lalu Saksi-I lari ketakutan sambil berteriak-teriak namun tidak ada yang mendengar.

8. Bahwa melihat Saksi-I berlari Terdakwa langsung mengejar dengan mengacung-ngacungan Pisau Parang, kurang lebih lima belas meter Saksi-I terjatuh di atas gundukan pasir, melihat Terdakwa mau mendekat lalu Saksi-I mengambil pasir dan melepar Terdakwa yang mengenai muka dan badan Terdakwa kemudian Terdakwa menebaskan pisau parangnya kearah Saksi-I yang mengenai kaki kanan Saksi-I, lalu Saksi-I berlari dan tidak

/dikejar :

dikejar oleh Terdakwa setelah itu Terdakwa mengambil sandalnya yang lepas dan Terdakwa langsung pulang kerumah diantar oleh warga desa Kuwo dengan menggunakan sepeda motor namun Terdakwa tidak mengetahui Sdr Ahman pulang dengan siapa.-

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer persidangan ini berupa :

1. Surat –surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum dari Puskesmas Sape Nomor :KH/183/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011.

2. Barang –barang :

- (satu) bilah Pisau parang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata PK Rindam XVII/Trikora setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31020422050783 lalu di tugaskan di Yonif 631/Atg Palangkaraya Kalimantan Tengah, kemudian pada bulan 2003-2004 Terdakwa mendapat tugas Pamtas RI-PNG di merauke, kemudian pada tahun 2010-2011 Terdakwa melaksanakan Tugas Pam Tas RI-Malaysia di Nunukan Kalimantan Timur setelah selesai melaksanakan Tugas Pam Tas Terdakwa kembali berdinasi di Yonif 631/Atg Palangkaraya Kalimantan Tengah sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31020422050783.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Sdr Saharudin di Dusun Nanga Pambu, Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima NTB, Terdakwa bersama teman-temannya diantaranya Sdr M. Amin, Sdr Muktar, Sdr Sakrudin, dan yang lainnya duduk-duduk sambil minum-minuman keras jenis sopi sebanyak 2 (dua) botol air mineral tanggung dicampur dengan bir bintang satu kaleng, beberapa menit kemudian Sdr Arifudin (Saksi-I) datang untuk melapor kepada Sdr Saharudin bahwa Saksi-I telah selesai mengantar es kemudian Sdr Saharudin menyuruh Saksi-I untuk bergabung lalu Saksi-I duduk sebelah kanan Terdakwa selang lima gelas minum Istri Saksi-I datang menyuruh Saksi-I untuk pulang lalu Saksi-I mendahului untuk pulang.

3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita sebelum minuman habis Terdakwa mendahului pulang ke Desa Kowo kec sape Kab Bima yang jaraknya \pm 2(dua) kilo meter dengan rumah sdr Sdr Saharudin sesampainya di rumah, Terdakwa baru ingat kalau HP Terdakwa tertinggal di rumah Sdr Saharudin, saat minum-minum tadi Hp tersebut Terdakwa taruh disamping kanan tempat duduk Terdakwa , lalu Terdakwa kembali lagi untuk mengambil HPnya namun sesampainya di rumah tersebut HP milik

/Terdakwa :.....

Terdakwa sudah tidak ada kemudian Terdakwa menanyakan kepada teman-teman yang diajak Terdakwa tadi minum termasuk kepada Saksi-I namun semuanya tidak mengaku dan tidak mengetahui keberadaan HP tersebut.

. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011, Terdakwa minta tolong kepada teman-teman Terdakwa termasuk Sdr M.Amin (Saksi-III) untuk mencari informasi dan menyelidiki dimana keberadaan HP tersebut dan siapa yang telah mengambilnya, kemudian Terdakwa pergi kerumah orang pintar (paranormal) yang bernama sdr H.Muslim (Saksi-IV) dan menurut Saksi-IV bahwa petunjuknya untuk menemukan HP tersebut yaitu Saksi-I yang saat itu bersama-sama minum dengan Terdakwa di rumah Sdr Saharudin.



. Bahwa benar mendapat petunjuk dari Saksi-IV lalu Terdakwa bersama Sdr Suhardin anggota Polsek Sape Utara menjemput Saksi-I dirumahnya untuk diajak kerumah Saksi-IV sekira pukul 14.00 Wita sesampainya dirumah Saksi-IV lalu Saksi IV mengadakan ritual menggunakan Tampah (tempat menapi beras) setelah itu, Saksi-IV menyuruh Terdakwa menulis nama-nama orang yang dicurigai di kelapa muda yang masih utuh satu kelapa satu nama, setelah Terdakwa menulis di kelapa muda nama-nama yang dicurigai sebanyak 7 (tujuh) orang diantaranya Saksi-I kemudian Saksi IV membaca doa setelah selesai membaca doa Tampah tersebut bergerak sendiri dan jatuh diatas kelapa muda yang ada tulisan Arifudin, kemudian Saksi-IV bicara kepada Terdakwa dan menjelaskan secara halus bahwa kalau mau ketemu sesuai petunjuk Tampah yang harus menyelidikinya adalah Saksi-I, kemudian Terdakwa pamit keluar bersama temannya dan tidak lama datang lagi Terdakwa datang bersama Saksi-I untuk meminta agar Saksi IV mempraktekan lagi didepan Saksi-I, selanjutnya Saksi-IV memegang tampah tersebut sambil berdiri bersama istrinya dan adik perempuan Terdakwa setelah Saksi-IV membaca doa Tampah tersebut bergerak mengarah kepada Saksi-I yang saat itu sedang duduk dan mengenai badannya walau sudah berusaha Saksi-IV untuk menahannya tetap mengarah ke Saksi-I, kemudian Saksi-IV berbicara kepada Saksi-I secara halus karena takut tersinggung, bahwa kalau mau ketemu lagi HP tersebut orang yang menyelidikinya harus Saksi-I, dan saat itu Saksi-I bicara keberatan "kenapa harus saya" lalu Saksi-IV memberikan lagi penjelasan akhirnya Saksi-I menyanggupinya untuk menyelidiki, setelah itu Terdakwa bersama teman-temanya pamit pulang.

. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 31 Oktober sekira 09.00 Wita saat Saksi-I sedang melaut Terdakwa mengirikan SMS yang bunyinya kalau mau tahu yang mengambil HP itu adalah orang yang dipukul tampah kemarin lebih baik kamu kembalikan HP itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah pulang melaut Terdakwa menunjukkan isi SMS tersebut kepada istrinya dan Kepada Serka Abdulah, sehingga Serka Abdulah menyarankan agar permasalahan tersebut dilaporkan kepada Danramil Sape.

/7. Bahwa :.....

7. Bahwa benar pada tanggal 1 Nopember 2011 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa minta tolong kepada Sdr Zakaria anggota Polsek sape Utara agar menanyakan lagi kepada Saksi-I tentang HP tersebut, dijawab oleh sdr Zakaria besok pagi Saksi-I akan dipanggil ke kantor Polsek, setelah itu Terdakwa pergi pulang.

. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Nopember 2011 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dengan membawa pisau parang yang diselipkan dipinggang kiri, dan bersama Sdr Ahmad pergi ke Polsek Sape Utara, di Polsek Terdakwa bertemu dengan Sdr Haerudin dan Sdr Zakaria, Sdr Zakaria berkata tadi pagi Saksi-I sudah saya panggil dan Saksi-I tidak sanggup untuk menyelidiki HP Terdakwa yang hilang setelah mendapat penjelasan tersebut, Terdakwa lalu pergi kerumah Sdr Suharudin anggota Polsek Sape Utara namun tidak ada, kemudian Terdakwa mampir ke bengkel Las, pemilik bengkel las tersebut memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-I barusan dari rumahnya Sdr Suharudin dengan maksud mau kerumah Pak Suharudin juga untuk mengantar ikan, dan Saksi-I berkata kepada pemilik bengkel bahwa Saksi-I mau kerumah Sdr H.Muslim untuk bersumpah karena dirinya tidak mengambil HP Terdakwa dan setelah itu Saksi-I akan pergi ke Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koramil Sape untuk melaporkan Terdakwa telah menuduh Saksi-I mencuri Hp dan telah mencemarkan nama baik Saksi-I.

Bahwa benar mendapat penjelasan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan menunggu Saksi-I di Jl Raya Desa kowo tepatnya dipinggir lapangan di Desa Rasabou Kec Sape Kab Bima, beberapa menit kemudian Saksi-I yang membonceng istrinya melihat Saksi-I melintas Terdakwa memanggil Saksi-I setelah Saksi-I berhenti lalu Terdakwa berkata "kamu habis laporkan saya ke Koramil" dijawab oleh Saksi-I "tidak Komandan saya dari rumah orang tua" Terdakwa berkata lagi "tadi kamu mampir dirumah polisi" saksi-I jawab "iya Komandan, saya mau ajak Komandan kerumah Pak dukun untuk bersumpah bahwa saya tidak pernah mengambil HP" selesai Saksi-I berbicara tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-I dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3(tiga) kali, 2(dua) kali mengenai pipi sebelah kanan, 1(satu) kali mengenai dahi sebelah kanan, kemudian Sdr Ahmad Logo yang berdiri dibelakang istri Saksi-I mengeluarkan belatinya, begitu juga Terdakwa mengeluarkan pisau parang dari pinggangnya melihat hal tersebut Saksi-I menjadi takut kemudian berusaha untuk melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa bersama dengan Sdr Ahmad Logo setibanya ditumpukan pasir kaki Saksi-I terpeleset hingga Saksi-I terjatuh terlentang, dalam posisi terlentang Saksi-I mengambil pasir dan melemparkan kemuka dan badan Terdakwa lalu Terdakwa membacokkan goloknya yang mengenai kaki kanan dibawah lutut Saksi-I, setelah terkena bacokan Saksi-I berlari untuk menghindari Terdakwa, karena ditahan oleh Satpam Terdakwa tidak dapat mengejar Saksi-I namun Sdr Ahmad terus mengejar Saksi-I hingga Saksi-I masuk ke perbatasan Desa Sangiang lalu Saksi-I menyetop sepeda motor yang kebetulan lewat, setibanya di Desa Anggiang Saksi-I di bonceng Sdr Tajudin anggota Koramil Sape yang kebetulan lewat dan saat itu Saksi-I langsung di bawa ke Puskesmas Sape untuk berobat.

/10. Bahwa :

10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr Ahmad tersebut, Saksi-I mengalami luka robek pada kaki kanan di bawah lutut dengan ukuran 21X8 cm dalam sampai tulang, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : KH/1831/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Maknum Syam.

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya.

Namun mengenai pembuktiannya serta lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim akan menguraikannya dan menentukan sendiri seperti yang tertera dalam putusan

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur disusun secara Kumulatif, maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan kesatu Primair, apabila Dakwaan kesatu primair tidak terbukti barulah Majelis akan membuktikan dakwaan kesatu Subsidiarinya dan apabila dakwaan kesatu Subsidiar tidak terbukti majelis akan membuktikan dakwaan kedua.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kesatu primair mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Secara bersama-sama".
- Unsur kedua : "Melakukan penganiayaan".
- Unsur ketiga : "Dengan rencana terlebih dahulu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Secara bersama-sama”.

Bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, sednagkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku”..

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2011 sekira pukul 14.00 Wita bertempat di rumah Sdr Saharudin di Dusun Nanga Pambu, Desa Buncu Kecamatan Sape Kabupaten Bima NTB, Terdakwa bersama teman-temannya diantaranya Sdr M. Amin, Sdr Muktar, Sdr Sakrudin, dan yang lainnya duduk-duduk sambil minum-mimuman keras jenis sopi sebanyak 2 (dua) botol air mineral tanggung dicampur dengan bir bintang satu

/kaleng :

kaleng, beberapa menit kemudian Sdr Arifudin (Saksi-I) datang untuk melapor kepada Sdr Saharudin bahwa Saksi-I telah selesai mengantar es kemudian Sdr Saharudin menyuruh Saksi-I untuk bergabung lalu Saksi-I duduk sebelah kanan Terdakwa selang lima gelas minum Istri Saksi-I datang menyuruh Saksi-I untuk pulang lalu Saksi-I mendahului untuk pulang.

2. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita sebelum minuman habis Terdakwa mendahului pulang ke Desa Kowo kec sape Kab Bima yang jaraknya \pm 2(dua) kilo meter dengan rumah sdr Sdr Saharudin sesampainya dirumah, Terdakwa baru ingat kalau HP Terdakwa tertinggal di rumah Sdr Saharudin, saat minum-minum tadi Hp tersebut Terdakwa taruh disamping kanan tempat duduk Terdakwa , lalu Terdakwa kembali lagi untuk mengambil HPnya namun sesampainya dirumah tersebut HP milik Terdakwa sudah tidak ada kemudian Terdakwa menanyakan kepada teman-teman yang diajak Terdakwa tadi minum termasuk kepada Saksi-I namun semuanya tidak mengaku dan tidak mengetahui keberadaan HP tersebut.

3. Bahwa benar keeseokan harinya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011, Terdakwa minta tolong kepada teman-teman Terdakwa termasuk Sdr. M. Amin (Saksi-III) untuk mencarikan informasi dan menyelidiki dimana keberadaan HP tersebut dan siapa yang telah mengambilnya, kemudian Terdakwa pergi kerumah orang [pintar (paranormal) yang bernama sdr. H. Muslim (Saksi-IV) dan menurut Saksi-IV bahwa petunjuknya untuk menemukan HP tersebut yaitu Saksi-I yang saat itu bersama-sama minum dengan Terdakwa dirumah Sdr Saharudin.

4. Bahwa benar mendapat petunjuk dari Saksi-IV lalu Terdakwa bersama Sdr. saharudin anggota Polsek Sape Utara menjemput Saksi-I dirumahnya untuk diajak kerumah Saksi-IV sekira pukul 14.00 Wita sesampainya dirumah Saksi-IV lalu Saksi-IV mengadakan ritual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tampah (tempat menapi beras) setelah itu, Saksi-IV menyuruh Terdakwa menulis nama-nama orang yang dicurigai di kelapa muda yang masih utuh satu kelapa satu nama, setelah Terdakwa menulis di kelapa muda nama-nama yang dicurigai sebanyak 7 (tujuh) orang diantaranya Saksi-I kemudian Saksi-IV membaca doa setelah selesai membaca doa Tampah tersebut bergerak sendiri dan jatuh diatas kelapa muda yang ada tulisan Arifudin, kemudian Saksi-IV bicara kepada Terdakwa dan menjelaskan secara halus bahwa kalau mau ketemu sesuai petunjuk Tampah yang harus menyelidikinya adalah Saksi-I, selanjutnya Saksi-IV memegang Tampah tersebut sambil berdiri bersama istrinya dan adik perempuan Terdakwa setelah Saksi-IV membaca doa, Tampah tersebut bergerak mengarah kepada Saksi-I yang saat itu sedang duduk dan mengenai badanya walau sudah berusaha Saksi-IV untuk menahanya tetap mengarah ke saksi-I, kemudian Saksi-IV berbicara kepada Saksi-I secara halus karena takut tersinggung, bahwa kalau mau ketemu lagi HP tersebut orang yang menyelidikinya harus Saksi-I, dan saat itu

/Saksi-I :

Saksi-I bicara keberatan “kenapa harus saya” lalu Saksi-IV memberikan lagi penjelasan akhirnya Saksi-I menyanggupinya untuk menyelidikinya, setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya pamit pulang

5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2011 sekira pukul 09.00 Wita saat Saksi-I sedang melaut Terdakwa SMS ke saksi-I yang bunyinya kalau mau tahu yang mengambil HP itu adalah orang yang dipukul Tampah kemarin lebih baik kamu kembalikan HP itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah pulang melaut Terdakwa menunjukkan isi SMS tersebut kepada istrinya dan kepada Serka Abdullah, sehingga serka Abdullah menyarankan agar permasalahan tersebut dilaporkan kepada Dan Ramil Sape.

. Bahwa benar pada tanggal 1 Nopember 2011 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Zakaria anggota Polsek sape Utara agar menanyakan lagi kepada Saksi-I tentang HP tersebut, dijawab oleh Sdr. Zakaria besok pagi Saksi-I akan dipanggil ke kantor Polsek, setelah itu Terdakwa pergi pulang.

. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Nopember 2011 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dengan membawa pisau parang yang diselipkan dipinggang kiri, dan bersama Sdr Ahmad Logo pergi ke Polsek Sape Utara, di Polsek Terdakwa bertemu dengan Sdr Haerudin dan Sdr Zakaria, Sdr. Zakaria berkata, tadi pagi Saksi-I sudah saya panggil dan Saksi-I tidak sanggup untuk menyelidiki HP Terdakwa yang hilang” setelah mendapat penjelasan tersebut, Terdakwa lalu pergi kerumah sdr. suharudin anggota Polsek Sape Utara namun tidak ada, kemudian Terdakwa mampir ke bengkel Las, pemilik bengkel las tersebut memberitahukan kepada Terdakwa, bahwa Saksi-I mau kerumah Sdr. H. Muslim untuk bersumpah karena dirinya tidak mengambil HP Terdakwa dan setelah itu Saksi-I akan pergi ke Kantor Koramil Sape untuk melaporkan Terdakwa telah menuduh Saksi-I mencuri HP dan telah mencemarkan nama baik Saksi-I.

Bahwa benar mendapat penjelasan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan menunggu Saksi-I di Jl Raya Desa Kowo tepatnya dipinggir lapangan di Desa Rasabou Kec Sape Kab Bima, beberapa menit kemudian datang Saksi-I setelah Saksi-I berhenti lalu Terdakwa berkata “kamu habis laporkan saya ke Koramil” dijawab oleh Saksi-I “tidak Komandan, saya dari rumah orang tua” Terdakwa berkata lagi “tadi kamu mampir dirumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi” Saksi-I jawab “Iya Komandan, saya mau ajak Komandan kerumah Pa dukun untuk bersumpah bahwa saya tidak pernah mengambil HP” selesai Saksi-I berbicara tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-I dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kanan, 1 (satu) kali mengenai dahi sebelah kanan, kemudian Sdr. Ahmad Logo yang berdiri dibelakang istri saksi-I mengeluarkan belatinya, begitu juga Terdakwa mengeluarkan pisau parang dari pinggangnya melihat hal tersebut Saksi-I menjadi takut kemudian berusaha untuk melarikan diri lalu dikejar oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Ahmad Logo setibanya ditumpukan pasi r Saksi - I terpeleset

/hingga :.....

hingga saksi-I terjatuh terlentang, dalam posisi terlentang Saksi-I mengambil pasir dan melemparkan kemuka dan badan Terdakwa lalu Terdakwa membacokkan goloknya yang mengenai kaki kanan dibawah lutut Saksi-I, setelah terkena bacokan Saksi-I berlari nuntut menghindari Terdakwa, karena ditahan oleh satpam Terdakwa tidak dapat mengejar Saksi-I namun Sdr. Ahmad terus mengejar Saksi-I hingga saksi-I masuk ke perbatasan Desa Sangiang lalu Saksi-I menyetop sepeda motor yang kebetulan lewat, setibanya di Desa Anggiang Saksi-I dibonceng Sdr. Tajudin anggota Koramil Sape yang kebetulan lewat dan saat itu Saksi-I langsung dibawa ke Puskesmas Sape untuk berobat.

. Bahwa benar Terdakwa saat memukul Saksi-I dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Sdr. Ahmad Logo yang berdiri dibelakang istri Saksi-I mengeluarkan belatinya dan terlihat Saksi-I ketakutan kemudian berusaha untuk melarikan diri lalu dikejar Terdakwa, selanjutnya Sdr. Ahmad Logo juga ikut mkengejar sampai ke desa Sanggiang. Dari kejadian tersebut sudah menunjukkan bahwa antara Terdakwa dengan Sdr. Ahmad Logo sebelumnya sudah ada niat dan tujuan untuk melakukan penganiayaan secara bersama-sama atau paling tidak Sdr. Ahmad Logo telah mengetahui maksud dan kehendak Terdakwa mulai saat dirinya diajak Terdakwa berangkat ke Polsek sampai saat melakukan penghadangan terhadap saksi-I.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure kesatu “Secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Melakukan penganiayaan” .

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Melakukan penganiayaan” akan diuraikan sebagai berikut :

Undang-undang tidak memberi pengertian apa yang di maksud dengan Penganiayaan akan tetapi menurut penjelasan (MvT) yang dimaksud dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan orang lain sakit atau luka.

Dari pengertian di atas maka dalam pengertian penganiayaan ada 2 unsur tindak pidana yaitu “sengaja” yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dan disadari beserta akibatnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2011, Terdakwa minta tolong kepada teman-teman Terdakwa termasuk Sdr M.Amin (Saksi-III) untuk mencari informasi dan menyelidiki dimana keberadaan HP tersebut dan siapa yang telah mengambilnya, kemudian Terdakwa pergi kerumah orang pintar (paranormal) yang bernama sdr H.Muslim

/Saksi-IV)

(Saksi-IV) dan menurut Saksi-IV bahwa petunjuknya untuk menemukan HP tersebut yaitu Saksi-I yang saat itu bersama-sama minum dengan Terdakwa dirumah Sdr Saharudin.

2. Bahwa benar mendapat petunjuk dari Saksi-IV lalu Terdakwa bersama Sdr Suhardin anggota Polsek Sape Utara menjemput Saksi-I dirumahnya untuk diajak kerumah Saksi-IV sekira pukul 14.00 Wita sesampainya dirumah Saksi-IV lalu Saksi IV mengadakan ritual menggunakan Tampah (tempat menapi beras) setelah itu, Saksi-IV menyuruh Terdakwa menulis nama-nama orang yang dicurigai di kelapa muda yang masih utuh satu kelapa satu nama, setelah Terdakwa menulis di kelapa muda nama-nama yang dicurigai sebanyak 7 (tujuh) orang diantaranya Saksi-I kemudian Saksi IV membaca doa setelah selesai membaca doa Tampah tersebut bergerak sendiri dan jatuh diatas kelapa muda yang ada tulisan Arifudin, kemudian Saksi-IV bicara kepada Terdakwa dan menjelaskan secara halus bahwa kalau mau ketemu sesuai petunjuk Tampah yang harus menyelidikinya adalah Saksi-I, kemudian Terdakwa pamit keluar bersama temannya dan tidak lama datang lagi Terdakwa datang bersama Saksi-I untuk meminta agar Saksi IV mempraktekan lagi didepan Saksi-I, selanjutnya Saksi-IV memegang tampah tersebut sambil berdiri bersama istrinya dan adik perempuan Terdakwa setelah Saksi-IV membaca doa Tampah tersebut bergerak mengarah kepada Saksi-I yang saat itu sedang duduk dan mengenai badannya walau sudah berusaha Saksi-IV untuk menahannya tetap mengarah ke Saksi-I, kemudian Saksi-IV berbicara kepada Saksi-I secara halus karena takut tersinggung, bahwa kalau mau ketemu lagi HP tersebut orang yang menyelidikinya harus Saksi-I, dan saat itu Saksi-I bicara keberatan "kenapa harus saya" lalu Saksi-IV memberikan lagi penjelasan akhirnya Saksi-I menyanggupinya untuk menyelidiki, setelah itu Terdakwa bersama teman-temannya pamit pulang.

3. Bahwa benar selajutnya pada tanggal 31 Oktober sekira 09.00 Wita saat Saksi-I sedang melaut Terdakwa mengirikan SMS yang bunyinya kalau mau tahu yang mengambil HP itu adalah orang yang dipukul tampah kemarin lebih baik kamu kembalikan HP itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah pulang melaut Terdakwa menunjukkan isi SMS tersebut kepada istrinya dan Kepada Serka Abdulah, sehingga Serka Abdulah menyarankan agar permasalahan tersebut dilaporkan kepada Danramil Sape.

4. Bahwa benar pada tanggal 1 Nopember 2011 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa minta tolong kepada Sdr Zakaria anggota Polsek sape Utara agar menanyakan lagi kepada Saksi-I tentang HP tersebut, dijawab oleh sdr Zakaria besok pagi Saksi-I akan dipanggil ke kantor Polsek, setelah itu Terdakwa pergi pulang.

5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Nopember 2011 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dengan membawa pisau parang yang diselipkan dipinggang kiri, dan bersama Sdr Ahmad pergi Ke polsek Sape Utara, di Polsek Terdakwa bertemu dengan Sdr Haerudin dan Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zakaria, Sdr Zakaria berkata tadi pagi Saksi-I sudah saya panggil dan Saksi-I tidak sanggup untuk menyelidiki HP Terdakwa yang hilang setelah mendapat penjelasan tersebut,

/Terdakwa :

Terdakwa lalu pergi ke rumah Sdr Suharudin anggota Polsek Sape Utara namun tidak ada, kemudian Terdakwa mampir ke bengkel Las, pemilik bengkel las tersebut memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-I barusan dari rumahnya Sdr Suharudin dengan maksud mau ke rumah Pak Suharudin juga untuk mengantar ikan, dan Saksi-I berkata kepada pemilik bengkel bahwa Saksi -I mau ke rumah Sdr H .Muslim untuk bersumpah karena dirinya tidak mengambil HP Terdakwa dan setelah itu Saksi-I akan pergi ke Kantor Koramil Sape untuk melaporkan Terdakwa telah menuduh Saksi-I mencuri Hp dan telah mencemarkan nama baik Saksi-I.

6. Bahwa benar mendapat penjelasan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan menunggu Saksi-I di Jl Raya Desa kowo tepatnya dipinggir lapangan di Desa Rasabou Kec Sape Kab Bima, beberapa menit kemudian datang Saksi-I yang membonceng istrinya melihat Saksi-I melintas Terdakwa memanggil Saksi-I setelah Saksi-I berhenti lalu Terdakwa berkata” kamu habis laporan saya ke Koramil” dijawab oleh Saksi-I “tidak Komandan saya dari rumah orang tua” Terdakwa berkata lagi “tadi kamu mampir di rumah polisi” saksi-I jawab “iya Komandan, saya mau ajak Komandan ke rumah Pak dukun untuk bersumpah bahwa saya tidak pernah mengambil HP” selesai Saksi-I berbicara tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-I dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3(tiga) kali, 2(dua) kali mengenai pipi sebelah kanan, 1(satu) kali mengenai dahi sebelah kanan, kemudian Sdr Ahmad Logo yang berdiri dibelakang istri Saksi-I mengeluarkan belatinya, begitu juga Terdakwa mengeluarkan pisau parang dari pinggangnya melihat hal tersebut Saksi-I menjadi takut kemudian berusaha untuk melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa bersama dengan Sdr Ahmad Logo setibanya ditumpukan pasir kaki Saksi-I terpeleset hingga Saksi-I terjatuh terlentang, dalam posisi terlentang Saksi-I mengambil pasir dan melemparkan kemuka dan badan Terdakwa lalu Terdakwa membacokkan goloknya yang mengenai kaki kanan dibawah lutut Saks-I, setelah terkena bacokan Saksi-I berlari untuk menghindari Terdakwa , karena ditahan oleh Satpam Terdakwa tidak dapat mengejar Saksi-I namun Sdr Ahmad terus mengejar Saksi-I hingga Saksi-I masuk ke perbatasan Desa Sangiang lalu Saksi-I menyetop sepeda motor yang kebetulan lewat, setibanya di Desa Anggiang Saksi-I di bonceng Sdr Tajudin anggota Koramil Sape yang kebetulan lewat dan saat itu Saksi-I langsung di bawa ke Puskesmas Sape untuk berobat.

. Bahwa benar Terdakwa melukai Saksi-I dengan maksud untuk memberi pelajaran kepada saksi-I agar dikemudian hari Saksi-I tidak berani lagi mengambil barang milik orang lain, hal itu dilakukan Terdakwa karena Terdakwa percayta kepada hasil ritual yang dilakukan sebelumnya di rumah orang pintar atas nama Sdr H. Muslim dan percayua kepada pemilik bengkel las yang memberitahu Terdakwa bahwa Saksi-I akan melaporkan Terdakwa ke Koramil dengan tuduhan pencemaran nama baik.

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr Ahmad tersebut , Saksi-I mengalami luka robek pada kaki kanan di bawah lutut dengan ukuran 21 X 8 cm dalam sampai tulang ,sesuai

/sesuai :

dengan Visum Et Repertum Nomor : KH/1831/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Maknum Syam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dakwaan kesatu primair "Melakukan penganiayaan", telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dengan rencana terlebih dahulu".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dengan rencana terlebih dahulu" akan diuraikan sebagai berikut :

Dengan rencana berarti antara timbulnya maksud dan pelaksanaan masih ada tenggang waktu bagi si pelaku (Terdakwa) untuk dengan tenang memikirkan atau mengambil kesimpulan . Sedangkan waktunya tidak boleh terlalu sempit atau sebaliknya tidak boleh terlalu lama, yang penting dalam waktu itu Terdakwa masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa tidak melakukannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar mendapat petunjuk dari Saksi-IV (H. Muslim) lalu Terdakwa bersama Sdr Suhardin anggota Polsek Sape Utara menjemput Saksi-I dirumahnya untuk diajak kerumah Saksi-IV sekira pukul 14.00 Wita sesampainya dirumah Saksi-IV lalu Saksi IV mengadakan ritual menggunakan Tampah (tempat menapi beras) setelah itu, Saksi-IV menyuruh Terdakwa menulis nama-nama orang yang dicurigai di kelapa muda yang masih utuh satu kelapa satu nama, setelah Terdakwa menulis di kelapa muda nama-nama yang dicurigai sebanyak 7 (tujuh) orang diantaranya Saksi-I kemudian Saksi IV membaca doa setelah selesai membaca doa Tampah tersebut bergerak sendiri dan jatuh diatas kelapa muda yang ada tulisan Arifudin, kemudian Saksi-IV bicara kepada Terdakwa dan menjelaskan secara halus bahwa kalau mau ketemu sesuai petunjuk Tampah yang harus menyelidikinya adalah Saksi-I, kemudian Terdakwa pamit keluar bersama temannya dan tidak lama datang lagi Terdakwa datang bersama Saksi-I untuk meminta agar Saksi IV mempraktekan lagi didepan Saksi-I, selanjutnya Saksi-IV memegang tampah tersebut sambil berdiri bersama istrinya dan adik perempuan Terdakwa setelah Saksi-IV membaca doa Tampah tersebut bergerak mengarah kepada Saksi-I yang saat itu sedang duduk dan mengenai badannya walau sudah berusaha Saksi-IV untuk menahannya tetap mengarah ke Saksi-I, kemudian Saksi-IV berbicara kepada Saksi-I secara halus karena takut tersinggung, bahwa kalau mau ketemu lagi HP tersebut orang yang menyelidikinya harus Saksi-I, dan saat itu Saksi-I bicara keberatan "kenapa harus saya" lalu Saksi-IV memberikan lagi penjelasan akhirnya Saksi-I menyanggupinya untuk menyelidiki, setelah itu Terdakwa bersama teman-temanya pamit pulang.

/2. Bahwa : ...

2. Bahwa benar selajutnya pada tanggal 31 Oktober sekira 09.00 Wita saat Saksi-I sedang melaut Terdakwa mengirikan SMS yang bunyinya kalau mau tahu yang mengambil HP itu adalah orang yang dipukul tampah kemarin lebih baik kamu kembalikan HP itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah pulang melaut Terdakwa menunjukkan isi SMS tersebut kepada istrinya dan Kepada Serka Abdulah, sehingga Serka Abdulah menyarankan agar permasalahan tersebut dilaporkan kepada Danramil Sape.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 1 Nopember 2011 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa minta tolong kepada Sdr Zakaria anggota Polsek Sape Utara agar menanyakan lagi kepada Saksi-I tentang HP tersebut, dijawab oleh sdr Zakaria besok pagi Saksi-I akan dipanggil ke kantor Polsek, setelah itu Terdakwa pergi pulang.

4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Nopember 2011 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dengan membawa pisau parang yang diselipkan dipinggang kiri, dan bersama Sdr Ahmad pergi Ke polsek Sape Utara, di Polsek Terdakwa bertemu dengan Sdr Haerudin dan Sdr Zakaria, Sdr Zakaria berkata tadi pagi Saksi-I sudah saya panggil dan Saksi-I tidak sanggup untuk menyelidiki HP Terdakwa yang hilang setelah mendapat penjelasan tersebut, Terdakwa lalu pergi kerumah Sdr Suharudin anggota Polsek Sape Utara namun tidak ada, kemudian Terdakwa mampir ke bengkel Las, pemilik bengkel las tersebut memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-I barusan dari rumahnya Sdr Suharudin dengan maksud mau kerumah Pak Suharudin juga untuk mengantar ikan, dan Saksi-I berkata kepada pemilik bengkel bahwa Saksi-I mau kerumah Sdr H.Muslim untuk bersumpah karena dirinya tidak mengambil HP Terdakwa dan setelah itu Saksi-I akan pergi ke Kantor Koramil Sape untuk melaporkan Terdakwa telah menuduh Saksi-I mencuri Hp dan telah mencemarkan nama baik Saksi-I.

5. Bahwa benar mendapat penjelasan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan menunggu Saksi-I di Jl Raya Desa kowo tepatnya dipinggir lapangan di Desa Rasabou Kec Sape Kab Bima, beberapa menit kemudian _ating Saksi-I yang membonceng istrinya melihat Saksi-I melintas Terdakwa memanggil Saksi-I setelah Saksi-I berhenti lalu Terdakwa berkata” kamu habis laporan saya ke Koramil” dijawab oleh Saksi-I “tidak Komandan saya dari rumah orang tua” Terdakwa berkata lagi “tadi kamu mampir dirumah polisi” saksi-I jawab “iya Komandan, saya mau ajak Komandan kerumah Pak dukun untuk bersumpah bahwa saya tidak pernah mengambil HP” selesai Saksi-I berbicara tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-I dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3(tiga) kali, 2(dua) kali mengenai pipi sebelah kanan, 1(satu) kali mengenai dahi sebelah kanan, kemudian Sdr Ahmad Logo yang berdiri dibelakang istri Saksi-I mengeluarkan belatinya, begitu juga Terdakwa mengeluarkan pisau parang dari pinggangnya melihat hal tersebut Saksi-I menjadi takut kemudian berusaha untuk melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa bersama dengan Sdr Ahmad Logo setibanya ditumpukan pasir kaki Saksi-I terpeleset hingga Saksi - I terjatuh terlentang, dalam posisi

/terlentang :

terlentang Saksi-I mengambil pasir dan melemparkan kemuka dan badan Terdakwa lalu Terdakwa membacokkan goloknya yang mengenai kaki kanan dibawah lutut Saks-I, setelah terkena bacokan Saksi-I berlari untuk menghindari Terdakwa , karena ditahan oleh Satpam Terdakwa tidak dapat mengejar Saksi-I namun Sdr Ahmad terus mengejar Saksi-I hingga Saksi-I masuk ke perbatasan Desa Sangiang lalu Saksi-I menyetop sepeda motor yang kebetulan lewat, setibanya di Desa Anggiang Saksi-I di bonceng Sdr Tajudin anggota Koramil Sape yang kebetulan lewat dan saat itu Saksi-I langsung di bawa ke Puskesmas Sape untuk berobat.

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Saksi-I (Afriudin) tidak seketika itu tetapi ada tenggang waktunya, ada saat berpikir. Apakah perbuatan itu akan dilakukan atau tidak dilakukan. Terdakwa punya waktu untuk berpikir melanjutkan perbuatan atau tidak melanjutkan perbuatannya . Dalam kenyataannya dalam jangka waktu yang ada ternyata Terdakwa tetap melakukan perbuatannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaknya dan oleh karena nya Terdakwa membawa pisau parang tersebut adalah tujuan untuk digunakan membacok Saksi-I. Dan sejak dari awal perbuatan Terdakwa tersebut memang telah direncanakan terlebih dahulu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dakwaan kesatu primair “Dengan rencana terlebih dahulu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu primair telah terpenuhi maka Majelis tidak akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan Subsidar. :

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan, Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Secara bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu” sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan kedua dari dakwaan Oditur yaitu “Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.”

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

/- Unsur :

- Unsur kedua : “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.”

Unsur kesatu : “Barangsiapa”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barangsiapa” akan diuraikan sebagai berikut :

Bahwa yang di maksud dengan “Barangsiapa” menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan dan hukum Negara RI dan dapat bertanggung jawab (dhi. Pasal 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 KUHP) termasuk diri Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata PK Rindam XVII/Trikora setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada NRP 31020422050783 lalu di tugaskan di Yonif 631/Atg Palangkaraya Kalimantan Tengah, kemudian pada bulan 2003-2004 Terdakwa mendapat tugas Pamtas RI-PNG di merauke, kemudian pada tahun 2010-2011 Terdakwa melaksanakan Tugas Pam Tas RI-Malaysia di Nunukan Kalimantan Timur setelah selesai melaksanakan Tugas Pam Tas Terdakwa kembali berdinis di Yonif 631/Atg Palangkaraya Kalimantan Tengah sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31020422050783.

. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini masih berstatus Militer aktif dan belum pernah dipecat atau diberhentikan dari dinas Militer sehingga Terdakwa masih menjadi kewenangan Peradilan Militer.

. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota Militer sama dengan warga Negara biasa tunduk kepada aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

4. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barangsiapa”, telah terpenuhi.

/-Unsur :

- Unsur kedua : “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam delik ini tersirat suatu pengertian bahwa tindakan si pelaku adalah bersifat melawan hukum. Dari kata tersebut berarti bahwa diri si pelaku dalam hal ini Terdakwa tidak ada kekuasaan/kewenangan/ Kepemilikan/kepunyaan atau sesuatu hal. Dalam hal untuk mendapatkan “Hak tertentu” ini harus ada ijin terhadap kepemilikan senjata pemukul, senjata untuk pengamatan, senjata penikam atau senjata penusuk , atau dengan kata lain kekuasaan/kewenangan /kepemilikan/kepunyaan atas sesuatu barang tersebut baru akan ada pada diri seseorang, jika ada ijin dari yang berwenang, sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu.

Bahwa yang di maksud dengan “membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari sesuatu tempat ke tempat lainnya, memindahkan, mengirimkan dari suatu tempat ke tempat lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan “mempergunakan” adalah memakai, mengambil guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini senjata pemukul/senjata penusuk) untuk memenuhi maksud si pelaku.

Bahwa mengenai unsur delik berikutnya, karena mengandung beberapa alternatif perbuatan, Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selajutnya pada tanggal 31 Oktober sekira 09.00 Wita saat Saksi-I sedang melaut Terdakwa mengirikan SMS yang bunyinya kalau mau tahu yang mengambil HP itu adalah orang yang dipukul tampah kemarin lebih baik kamu kembalikan HP itu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah pulang melaut Terdakwa menunjukkan isi SMS tersebut kepada istrinya dan Kepada Serka Abdulah, sehingga Serka Abdulah menyarankan agar permasalahan tersebut dilaporkan kepada Danramil Sape.

/2. Bahwa :

. Bahwa benar pada tanggal 1 Nopember 2011 sekira pukul 19.00 Wita Terdakwa minta tolong kepada Sdr Zakaria anggota Polsek sape Utara agar menanyakan lagi kepada Saksi-I tentang HP tersebut, dijawab oleh sdr Zakaria besok pagi Saksi-I akan dipanggil ke kantor Polsek, setelah itu Terdakwa pergi pulang.

. Bahwa benar kemudian pada tanggal 2 Nopember 2011 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa dengan membawa pisau parang yang diselipkan dipinggang kiri, dan bersama Sdr Ahmad pergi Ke polsek Sape Utara, di Polsek Terdakwa bertemu dengan Sdr Haerudin dan Sdr Zakaria, Sdr Zakaria berkata tadi pagi Saksi-I sudah saya panggil dan Saksi-I tidak sanggup untuk menyelidiki HP Terdakwa yang hilang setelah mendapat penjelasan tersebut, Terdakwa lalu pergi kerumah Sdr Suharudin anggota Polsek Sape Utara namun tidak ada, kemudian Terdakwa mampir ke bengkel Las, pemilik bengkel las tersebut memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-I barusan dari rumahnya Sdr Suharudin dengan maksud mau kerumah Pak Suharudin juga untuk mengantar ikan, dan Saksi-I berkata kepada pemilik bengkel bahwa Saksi-I mau kerumah Sdr H.Muslim untuk bersumpah karena dirinya tidak mengambil HP Terdakwa dan setelah itu Saksi-I akan pergi ke Kantor Koramil Sape untuk melaporkan Terdakwa telah menuduh Saksi-I mencuri Hp dan telah mencemarkan nama baik Saksi-I.

. Bahwa benar mendapat penjelasan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan menunggu Saksi-I di Jl Raya Desa kowo tepatnya dipinggir lapangan di Desa Rasabou Kec Sape Kab Bima, beberapa menit kemudian datang Saksi-I yang membonceng istrinya melihat Saksi-I melintas Terdakwa memanggil Saksi-I setelah Saksi-I berhenti lalu Terdakwa berkata” kamu habis laporkan saya ke Koramil” dijawab oleh Saksi-I “tidak Komandan saya dari rumah orang tua” Terdakwa berkata lagi “tadi kamu mampir dirumah polisi” saksi-I jawab “iya Komandan, saya mau ajak Komandan kerumah Pak dukun untuk bersumpah bahwa saya tidak pernah mengambil HP” selesai Saksi-I berbicara tiba-tiba Terdakwa memukul Saksi-I dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3(tiga) kali, 2(dua) kali mengenai pipi sebelah kanan, 1(satu) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dahi sebelah kanan, kemudian Sdr Ahmad Logo yang berdiri dibelakang istri Saksi-I mengeluarkan belatinya, begitu juga Terdakwa mengeluarkan pisau parang dari pinggangnya melihat hal tersebut Saksi-I menjadi takut kemudian berusaha untuk melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa bersama dengan Sdr Ahmad Logo setibanya ditumpukan pasir kaki Saksi-I terpeleset hingga Saksi-I terjatuh terlentang, dalam posisi terlentang Saksi-I mengambil pasir dan melemparkan kemuka dan badan Terdakwa lalu Terdakwa membacokkan goloknya yang mengenai kaki kanan dibawah lutut Saksi-I, setelah terkena bacokan Saksi-I berlari untuk menghindari Terdakwa, karena ditahan oleh Satpam Terdakwa tidak dapat mengejar Saksi-I namun Sdr Ahmad terus mengejar Saksi-I hingga Saksi-I masuk ke perbatasan Desa Sangiang lalu Saksi-I menyetop sepeda motor yang kebetulan lewat, setibanya di Desa Anggiang Saksi-I di bonceng Sdr Tajudin anggota Koramil Sape yang kebetulan lewat dan saat itu Saksi-I langsung di bawa ke Puskesmas Sape untuk erobat.

/5. Bahwa :...

5. Bahwa benar Terdakwa yang telah membawa sebuah parang/golok yang biasa juga dibawa oleh masyarakat pada umumnya digunakan sebagai alat pertanian atau digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dirumah atau disawah/dikebun.

. Bahwa benar parang/golok yang dibawa Terdakwa tidak tergolong sebagai senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951.

7. Bahwa benar senjata parang/golok yang dibawa Terdakwa tersebut adalah merupakan senjata yang dipergunakan untuk alat pertanian atau dipergunakan untuk pekerjaan rumah tangga dan oleh karena itu senjata parang/golok yang dibawa Terdakwa tersebut tidak perlu mendapat ijin dari pejabat yang berwenang karena senjata parang/golok tersebut bukan tergolong sebagai senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor : 12 Darurat Tahun 1951.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure kedua : "Tanpa hak, membawa, menggunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, tidak terpenuhi.

Oleh karena salah satu unsure tindak pidana pada Dakwaan Kedua tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Kedua tidak terbukti.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu Primair : "Secara bersama-sama melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu".

Sedangkan untuk unsur-unsur dari tindak pidana dalam Dakwaan Kedua tidak terpenuhi Terdakwa melakukan tindak pidana

Kedua : "Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padannya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.”

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kesatu Primair dan tidak terbukti melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kedua dan selama pemeriksaan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pema'af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

/Menimbang :

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tanpa ada bukti yang jelas menuduh orang telah mengambil HP miliknya karena berdasarkan keterangan dari seorang dukun atau orang pintar.
- Hakekat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak bias mengendalikan emosi sudah diliputi rasa jengkel terhadap diri korban.
- Akibat perbuatan Terdakwa yang sudah tidak terkendali, mengakibatkan kaki kanan Saksi-I (Arifudin) bawah lutut terkena bacokan golok yang telah dibawa Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.
- Terdakwa telah main hakim sendiri tanpa ada bukti yang kuat kesalahan korban.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

/Menimbang :

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1) Berupa Surat :

- 1(lembar) Visum et Repertum dari Puskesmas Sape
Nomor :KH/183/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011.

2) Barang- barang :

- 1 (satu) bilah Pisau parang.

Yang berhubungan dengan perbuatan Terdakwa perlu ditentukan statusnya.

Mengingat : Kesatu : Pasal 353 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kedua : Pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Drt 1951 jo Pasal 189 ayat (1) UU
No. 31 Thn 1997 .

Dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **Jusran Pratu Nrp. 31020402050783** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Penganiayaan berencana yang dilakukan secara bersama-sama”

Kedua : “Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa hak menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 11 (sebelas) bulan

Menetapkan selama waktu terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

.Menetapkan barang bukti berupa :

1) Berupa Surat :

- 1(lembar) Visum et Repertum dari Puskesmas Sape Nomor :KH/183/XI/2011 tanggal 4 Nopember 2011.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

/2. Barang-barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Barang- barang :

- 1 (satu) bilah Pisau parang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah)

5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

/Demikian :

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 di dalam musyawarah
Majelis Hakim oleh ACHMAD SUPRAPTO, SH., LETNAN KOLONEL CHK NRP. 565100

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO, SH., MAYOR CHK NRP. 591675 dan M. IDRIS, SH., MAYOR SUS NRP. 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I PUTU GEDE BUDIADI, SH., MAYOR CHK NRP. 522362, Panitera SUKADAR, SH., LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P, dihadapan umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA

TTD

ACHMAD SUPRAPTO, SH.
LETNAN KOLONEL CHK NRP. 565100

HAKIM ANGGOTA I

TTD

SUKARDIYONO, SH.
MAYOR CHK NRP. 591675

HAKIM ANGGOTA II

TTD

M. IDRIS, SH.
MAYOR SUS NRP. 524413

PANITERA

TTD

SUKADAR, SH.
LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P

Untuk Salinan yang sah sah sesuai aslinya

PANITERA

SUKADAR, SH.
LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ACHMAD SUPRAPTO, SH., LETNAN KOLONEL CHK NRP. 565100 sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO, SH., MAYOR CHK NRP. 591675 dan M. IDRIS, SH., MAYOR SUS NRP. 524413 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I PUTU GEDE BUDIADI, SH., MAYOR CHK NRP. 522362, Panitera SUKADAR, SH., LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P, dihadapan umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH.
LETNAN KOLONEL CHK NRP. 565100

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SUKARDIYONO, SH.
MAYOR CHK NRP. 591675

HAKIM ANGGOTA II

ttd

M. IDRIS, SH.
MAYOR SUS NRP. 524413

PANITERA

Ttd

SUKADAR, SH.
LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P,

SALINANNYA SESUAI ASLINYA
PANITERA

SUKADAR, SH.
LETTU LAUT (KH) NRP 17609/P,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)